



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 214/IT9.A/SK/KM/2017

TENTANG

PERUBAHAN TIM PENGELOLA BEASISWA BIDIKMISI  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 034/IT9.A/SK/KM/2017 telah ditetapkan Tim Pengelola Beasiswa Bidikmisi di Lingkungan ITERA Tahun 2017, dalam kegiatannya yang telah berjalan membutuhkan perubahan yaitu penambahan anggota dalam hal mengelola keuangan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PERUBAHAN TIM PENGELOLA BEASISWA BIDIKMISI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Beasiswa Bidikmisi di Lingkungan ITERA tahun 2017, sebagai berikut :

1. Msy. Lies Andriani, M.H., NIP. 197408092008102001, sebagai Pengelola Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Lisdiana, S.Pd.SD, NRK. 1986061120154018, sebagai Pengelola Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Mukhroni, S.Pd., NRK. 1992061520173056, sebagai Pengelola Bagian Keuangan

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 7 April 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN

NIP 195808231983031001